



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai kontrak pada BRI,  
Tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Nopember 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 08 Mei 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

*Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 1 dari 3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 12 Juni 2014 Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Bjb Pemohon telah mengucapkan ikrar talak kepada Termohon yang berbunyi;

“Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 Hijriyah, Saya **PEMOHON** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya **TERMOHON**”;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan, Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj.AMALIA MURDIAH,S.H** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H** dan **M.NATSIR ASNAWI,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.WAHIBAH,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra.Hj.AMALIA MURDIAH,S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H**

**M.NATSIR ASNAWI,S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj.WAHIBAH,S.Ag**

*Penetapan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 3 dari 3*